



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atu Umbaran Bin Rahmat Alm
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/18 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Tipar RT.03 Rw.03 Desa Wanajaya, Kcamatan Wanaraja, Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VIII/2023/Reskrim tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa Atu Umbaran Bin Rahmat Alm ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa Atu Umbaran Bin Rahmat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATU UMBARAN Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 8 (delapan) warna silver;
 - 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;
 - 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver

Dikembalikan kepada saksi ANI NAILA SARI Binti EMUH MULYANA (selaku kepala Gudang PT. Daux Cosmetic Garut)

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Gudang PT. DAUX COSMETIC yang beralamat di Jalan Karangpawitan, Kampung Nyalindung,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT menginap di Perusahaan PT DAUX COSMETICS setelah ijin terlebih dahulu kepada satpam yang berjaga di PT DAUX COSMETICS, menjelang shubuh ketika satpam yang sedang berjaga sedang tertidur, terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT masuk ke dalam Perusahaan dengan jalan masuk ke dalam Gudang melalui jendela Gudang yang tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) dus Perming Pipe Ukuran 9 (Sembilan) warna silver, 1 (satu) dus Perming Pipe Ukuran 10 (sepuluh) warna silver. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT menyembunyikannya di pojok kantin PT. DAUX COSMETICS dan belum sempat membawanya keluar dari area PT. DAUX COSMETICS, dengan tujuan apabila ada kesempatan dan pengawasan lengah terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT bisa membawa barang-barang tersebut keluar dari Perusahaan PT. DAUX COSMETICS;
- Kemudian pada saat saksi SUNARDI Als ADIT bin KUNDANG selaku General Lapangan masuk kerja, saksi SUNARDI Als ADIT bin KUNDANG menemukan barang berupa 1 (satu) dus Perming Pipe Ukuran 9 (Sembilan) warna silver, 1 (satu) dus Perming Pipe Ukuran 10 (sepuluh) warna silver di pojokan kantin setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke satpam yaitu saksi SUNADAR bin (alm) SOLIHIN dan langsung mengamankan barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri lalu barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) dus Perming Pipe Ukuran 9 (Sembilan) warna silver, 1 (satu) dus Perming Pipe Ukuran 10 (sepuluh) warna silver terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT tidak memiliki izin dari pihak PT. DAUX COSMETICS selaku pemiliknya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT mengakibatkan PT. DAUX COSMETICS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000-, (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ATU UMBARAN Bin (alm) RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan meskipun telah ditawarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANI NAILA SARI Binti EMUH MULYANA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ATU, saksi Lukman, dan saksi ARIF sedangkan korbannya adalah PT DAUX COSMETIC;
- Bahwa terhadap korban saksi kenal karena adalah Perusahaan tempat saksi bekerja sedangkan terhadap pelaku terdakwa ATU saksi kenal karena masih karyawan PT DAUX COSMETIC yaitu bagian pertamanan, saksi LUKMAN bagian gudang sedangkan saksi ARIF adalah satpam namun terhadap mereka saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT DAUX COSMETIC sebagai kepala Gudang dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil oleh pemilik Perusahaan perihal memberitahu saksi bahwa ada barang gudang yang telah hilang diambil oleh pelaku yaitu terdakwa ATU kemudian saksi mengecek barang yang ada digudang dan ternyata telah ada yang hilang dari Gudang;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil pelaku dari Gudang PT DAUX COSMETIC tersebut setelah saksi cek berupa:
 1. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 8 (delapan) warna silver;
 2. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;
 1. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver.
- Bahwa yang saksi tahu setelah dijelaskan oleh saksi HARYONO sebagai karyawan PT DAUX COSMETIC dengan jabatan General Manager Indonesia yang telah mengintrogasi pelaku dimana pelaku mengaku melakukan pencurian dengan cara pelaku masuk kedalam gudang dari jendela gudang setelah masuk pelaku mengambil barang-barang tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum sempat dibawa keluar area PT DAUX COSMETIC namun oleh pelaku disimpan dulu dekat pojokan kantin PT DAUX COSMETIC dan barang tersebut diketemukan oleh petugas satpam PT DAUX COSMETIC kemudian diamankan oleh pihak pimpinan PT DAUX COSMETIC;

- Bahwa seingat yang saksi tidak ada lagi barang-barang lain yang diambil pekau dari gudang tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala gudang di PT DAUX COSMETIC, saksi mempunyai data daftar barang yang ada digudang, termasuk data barang yang telah hilang dari gudang yang diduga diambil pelaku tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang diambil pelaku yang kemudian saksi lakukan beraktifitas kembali dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa perihal saksi lain yang melihat langsung kejadian sewaktu pelaku mengambil barang-barang tersebut tidak ada sedangkan kerugian perusahaan akibat perbuatan pelaku adalah kerugian materi sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar ini adalah barang milik perusahaan yang telah diambil pelaku tersebut sedangkan perihal 1 (satu) dus Perming Pape ukuran 8 (delapan) warna silver saksi tidak tahu oleh pelaku dikemanakan;
- Bahwa benar ini data-data daftar barang yang ada digudang termasuk data barang yang telah hilang dari gudang yang diduga diambil pelaku tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUNARDI AIS ADIT Bin KUNDANG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ATU sedangkan korbannya adalah PT DAUX COSMETIC;
- Bahwa terhadap korban saksi kenal karena adalah perusahaan tempat saksi bekerja sedangkan terhadap pelaku terdakwa ATU saksi kenal karena masih karyawan PT DAUX COSMETIC yaitu bagian pertamanan, namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT DAUX COSMETIC sebagai General Lapangan namun saksi tidak melihat langsung kejadian sewaktu pelaku melakukan perbuatan tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib dimana pada waktu itu saksi masuk kerja menemukan 2 (dua) dua

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perming pipe di pojokan kantin setelah itu saksi melaporkannya kepada pihak satpam yang berjaga dan saat itu saksi melapor kepada satpam atas nama saksi SUNANDAR kemudian barang tersebut diamankan dibawa ke gudang perusahaan, dan saksi melaporkan penemuan tersebut kepada bagian HRD dan keesokan harinya saksi mendengar kabar dari obrolan perusahaan bahwa yang mengambil barang dan ,eyembunyikan di pojok kantin adalah terdakwa ATU;

- Bahwa barang yang telah saksi temukan dan diduga diambil pelaku terdakwa ATU adalah berupa;

1. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;
2. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver.

Dan setahu saksi barang-barang tersebut adalah milik PT DAUX COSMETIC yang harusnya ada didalam gudang barang sehingga saksi dan satpam mengamankan dan mengembalikan ke gudang;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana barang tersebut dapat berada dipojokan kantin dan saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut karena saksi tidak melihatnya
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan tidak ada saksi menyerahkan urusan tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada saksi lain yang melihat langsung kejadian sewaktu pelaku mengambil barang-barang tersebut sedangkan berapa kerugian perusahaan alami dari kejadian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ini adalah barang milik perusahaan yang telah diambil pelaku tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUNANDAR Bin SOLIHIN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ATU sedangkan korbannya adalah PT DAUX COSMETIC;
- Bahwa terhadap korban saksi kenal karena adalah perusahaan tempat saksi bekerja sedangkan terhadap pelaku terdakwa ATU saksi kenal karena masih karyawan PT DAUX COSMETIC yaitu bagian pertamanan, namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT DAUX COSMETIC sebagai General Lapangan namun saksi tidak melihat langsung kejadian sewaktu pelaku melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib dimana pada waktu itu saksi masuk kerja menemukan 2 (dua) dua perming pipe di pojokan kantin setelah itu saksi melaporkannya kepada pihak satpam yang berjaga dan saat itu saksi dan saksi ADIT mengecek melaporkannya kepada pihak HRD perusahaan kemudian barang tersebut saksi amankan dibawa ke gudang perusahaan, dan keesokan harinya saksi mendengar kabar dari obrolan diperusahaan bahwa yang mengambil barang dan menyembunyikan di pojokan kantin adalah terdakwa ATU;

- Bahwa barang yang telah saksi temukan dan diduga diambil pelaku terdakwa ATU adalah berupa;

1. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;
2. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver.

Dan setahu saksi barang-barang tersebut adalah milik PT DAUX COSMETIC yang harusnya ada didalam gudang barang sehingga saksi dan saksi ADIT mengamankan dan mengembalikan ke gudang;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana barang tersebut dapat berada dipojokan kantin dan saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yang saksi lakukan tidak ada saksi menyerahkan urusan tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa selain barang tersebut yang saksi temukan, saksi tidak tahu apakah pelaku pernah juga melakukan perbuatan yang sama dengan waktu berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada saksi lain yang melihat langsung kejadian sewaktu pelaku mengambil barang-barang tersebut sedangkan berapa kerugian perusahaan alami dari kejadian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa benar ini adalah barang milik perusahaan yang telah diambil pelaku tersebut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 06

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC Jalan Karangpawitan Kp. Nyalindung Desa Sindangpalay Kec Karangpawitan Kab Garut dan sebelumnya sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sekitar pertengahan bulan Juli 2023 jam 08.00 wib ditempat yang sama, terdakwa melakukannya bersama Saksi Lukman dan Saksi Sarif;
- Bahwa terhadap Saksi Lukman dan Saksi Arip terdakwa kenal karena sama-sama karyawan di PT DAUX COSMETIC tersebut dimana terdakwa sebagai bagian pertamanan saksi Lukman sebagai penjaga gudang dan saksi Sarif sebagai satpam namun terhadap mereka terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil sewaktu melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 di Gudang PT DAUX COSMETIC dan melakukannya sendirian berupa:
 - 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;
 - 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver.
- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama, terdakwa melakukannya bersama Saksi Lukman dan Saksi Sarif yang kami ambil adalah berupa 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 8 (delapan) warna silver dan barang-barang tersebut adalah milik PT DAUX COSMETIC Jalan Karangpawitan Kp. Nyalindung Desa Sindangpalay Kec Karangpawitan Kab Garut
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC dan melakukannya sendirian dengan cara terdakai awalnya menginap di perusahaan PT DAUX COSMETIC setelah ijin terlebih dahulu ke satpam yang berjaga dan pada waktu menjelang subuh terdakwa bangun dan terdakwa melihat satpam tertidur kemudian terdakwa mengambil kesempatan tersebut terdakwa ke gudang perusahaan dengan jalan masuk kedalam gudang melalui jendela gudang yang tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang tersebut.
- Sedangkan sewaktu terdakwa melakukan pencurian sekitar pertengahan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama, terdakwa melakukannya bersama Lukman dan Saksi Sarif dengan cara awalnya adalah awalnya terdakwa sedang bersama Lukman dan Saksi Sarif sedang mengbrol dipos satpam kebetulan saksi Sarif sedang piket sedangkan terdakwa dan saksi Lukman belum pulang kerja dan Saksi Sarif berkata agar mencari sesuatu apa saja yang bisa menghasilkan uang kemudian saksi Lukman menjawab terdakwa punya kabel sisa dan besi bekas kemudian kami bertiga pergi dan mengambil barang tersebut namun setelah membawa ke pos satpam dan melihat kabel dan besi tersebut saksi Sarif mengatakan bahwa belum cukup, kemudian saksi Sarif mengatakan untuk mengambil pipa saja, dan Saksi Lukman mengatakan kepada saksi Sarif terserah saja, kemudian terdakwa dan saksi Sarif langsung pergi ke gudang kemudian kami masuk melalui pintu gudang yang tidak dikunci dan terdakwa bersama saksi ARIP mengambil 1 (satu) dus pipa tersebut;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil sewaktu melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC dan melakukannya sendirian setelah berhasil mengambilnya terdakwa membawa dan menyembunyikannya di pojok kantin PT DAUX COSMETIC dan belum sempat membawa keluar PT DAUX COSMETIC karena perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Perusahaan sehingga barang yang terdakwa ambil tersebut akhirnya diamankan oleh pihak perusahaan.
- Sedangkan sewaktu terdakwa melakukan pencurian sekitar pertengahan Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama, terdakwa melakukannya bersama saksi Lukman dan Saksi Sarif, setelah berhasil mengambil dan membawa dari gudang terdakwa dan saksi Sarif langsung membawa barang berupa gulungan kabel, besi bekas dan 1 (satu) dus pipa tersebut keluar perusahaan menggunakan sepeda motornya keluar PT DAUX COSMETIC untuk dijual;
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan barang yang terdakwa ambil tersebut dipojokan kantin perusahaan agar apabila ada kesempatan dan pengawasan lengah terdakwa dapat membawanya keluar dari perusahaan namun tidak sempat karena perbuatan terdakwa diketahui pihak perusahaan sehingga terdakwa dan barang bukti barang yang terdakwa ambil diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sarif menjual barang tersebut ke bandar rongsokan sedangkan perihal saksi Sarif yang mengetahuinya karena yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi adalah saksi Sarif;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi sarif berhasil menjualnya, terdakwa dan saksi Sarif Kembali ke perusahaan menemui saksi Lukman yang sedang menunggu di pos satpam dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk dihisap bersama-sama sedangkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai bermain judi slot dimana yang memainkan judi slot tersebut adalah saksi Lukman sendiri;
- Bahwa pada waktu terdakwa dan saksi Sarif pergi ke gudang mengambil barang tersebut, mengapa saksi Lukman tidak ikut serta karena saksi Sarif meminta saksi LUKMAN tidak perlu ikut cukup terdakwa dan saksi Sarif saja sedangkan perihal gulungan pipa dan besi bekas yang diambil saksi Lukman tersebut setahu terdakwa barang itu adalah milik PT DAUX COSMETIC;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC dan melakukannya sendirian terdakwa, bahwa terdakwa mempunyai niat atau rencana sewaktu sehabis bekerja dimana terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menebus handphone yang terdakwa gadai dan timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa menginap di PT DAUX COSMETIC dan sewaktu satpam lengah terdakwa melakukannya;
- Sedangkan sewaktu terdakwa melakukan pencurian sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama, terdakwa melakukannya bersama saksi Lukman dan saksi Sarif, tidak mempunyai rencana itu spontan dari ajakan saksi Sarif sendiri sehingga kami ikut serta melakukannya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa pribadi sewaktu melakukannya sendirian maupun sewaktu terdakwa melakukan bersama, saksi Lukman dan Saksi Sarif adalah barang tersebut kami ambil untuk jadi milik kami kemudian kami menjualnya kepada orang lain dan hasil penjualannya kami pergunakan kepentingan pribadi;
- Bahwa adapun akibat yang PT DAUX COSMETIC alami dari perbuatan terdakwa tersebut adalah PT DAUX COSMETIC mengalami kerugian materi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan meskipun telah ditawarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 8 (delapan) warna silver;
2. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC Jalan Karangpawitan Kp. Nyalindung Desa Sindangpalay Kec Karangpawitan Kab Garut dan sebelumnya sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sekitar pertengahan bulan Juli 2023 jam 08.00 wib ditempat yang sama, terdakwa melakukannya bersama Saksi Lukman dan Saksi Sarif;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil sewaktu melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 di Gudang PT DAUX COSMETIC dan melakukannya sendiri berupa:

1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;

2 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver.

- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama, terdakwa melakukannya bersama Saksi Lukman dan Saksi Sarif yang kami ambil adalah berupa 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 8 (delapan) warna silver dan barang-barang tersebut adalah milik PT DAUX COSMETIC Jalan Karangpawitan Kp. Nyalindung Desa Sindangpalay Kec Karangpawitan Kab Garut
- Bahwa benar sewaktu melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC dan melakukannya sendiri dengan cara terdakai awalnya menginap di perusahaan PT DAUX COSMETIC setelah ijin terlebih dahulu ke satpam yang berjaga dan pada waktu menjelang subuh terdakwa bangun dan terdakwa melihat satpam tertidur kemudian terdakwa mengambil kesempatan tersebut terdakwa ke gudang perusahaan dengan jalan masuk kedalam gudang melalui jendela gudang yang tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sekitar pertengahan bulan juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama, terdakwa melakukannya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Lukman dan Saksi Sarif dengan cara awalnya adalah awalnya terdakwa sedang bersama Lukman dan Saksi Sarif sedang mengbrol dipos satpam kebetulan saksi Sarif sedang piket sedangkan terdakwa dan saksi Lukman belum pulang kerja dan Saksi Sarif berkata agar mencari sesuatu apa saja yang bisa menghasilkan uang kemudian saksi Lukman menjawab terdakwa punya kabel sisa dan besi bekas kemudian kami bertiga pergi dan mengambil barang tersebut namun setelah membawa ke pos satpam dan melihat kabel dan besi tersebut saksi Sarif mengatakan bahwa belum cukup, kemudian saksi Sarif mengatakan untuk mengambil pipa saja, dan Saksi Lukman mengatakan kepada saksi Sarif terserah saja, kemudian terdakwa dan saksi Sarif langsung pergi ke gudang kemudian kami masuk melalui pintu gudang yang tidak dikunci dan terdakwa bersama saksi ARIP mengambil 1 (satu) dus pipa tersebut;

- Bahwa benar maksud terdakwa menyimpan barang yang terdakwa ambil tersebut dipojokan kantin perusahaan agar apabila ada kesempatan dan pengawasan lengah terdakwa dapat membawanya keluar dari perusahaan namun tidak sempat karena perbuatan terdakwa diketahui pihak perusahaan sehingga terdakwa dan barang bukti barang yang terdakwa ambil diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Sarif menjual barang tersebut ke bandar rongsokan sedangkan perihal saksi Sarif yang mengetahuinya karena yang transaksi adalah saksi Sarif;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi sarif berhasil menjualnya, terdakwa dan saksi Sarif Kembali ke perusahaan menemui saksi Lukman yang sedang menunggu di pos satpam dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk dihisap bersama-sama sedangkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai bermain judi slot dimana yang memainkan judi slot tersebut adalah saksi Lukman sendiri;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa dan saksi Sarif pergi ke gudang mengambil barang tersebut, mengapa saksi Lukman tidak ikut serta karena saksi Sarif meminta saksi LUKMAN tidak perlu ikut cukup terdakwa dan saksi Sarif saja sedangkan perihal gulungan pipa dan besi bekas yang diambil saksi Lukman tersebut setahu terdakwa barang itu adalah milik PT DAUX COSMETIC;
- Bahwa benar sewaktu melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC dan melakukannya sendirian terdakwa, bahwa terdakwa mempunyai niat atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana sewaktu sehabis bekerja dimana terdakwa sedang membutuhkan uang untuk menebus handphone yang terdakwa gadai dan timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa menginap di PT DAUX COSMETIC dan sewaktu satpam lengah terdakwa melakukannya;

- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan pencurian sekitar pertengahan bulan Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib tempat yang sama, terdakwa melakukannya bersama saksi Lukman dan saksi Sarif, tidak mempunyai rencana itu spontan dari ajakan saksi Sarif sendiri sehingga kami ikut serta melakukannya;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa pribadi sewaktu melakukannya sendirian maupun sewaktu terdakwa melakukan bersama, saksi Lukman dan Saksi Sarif adalah barang tersebut kami ambil untuk jadi milik kami kemudian kami menjualnya kepada orang lain dan hasil penjualannya kami pergunakan kepentingan pribadi;
- Bahwa benar adapun akibat yang PT DAUX COSMETIC alami dari perbuatan terdakwa tersebut adalah PT DAUX COSMETIC mengalami kerugian materi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa **Atu Umbaran Bin Rahmat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi,



sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC Jalan Karangpawitan Kp. Nyalindung Desa Sindangpalay Kec Karangpawitan Kab. Garut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver; 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver, yang seluruhnya milik dari PT. DAUX COSMETIC GARUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 wib di Gudang PT DAUX COSMETIC Jalan Karangpawitan Kp. Nyalindung Desa Sindangpalay Kec Karangpawitan Kab. Garut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;
 2. 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver.Yang seluruhnya milik dari PT. DAUX COSMETIC GARUT
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang sebelumnya berada di Gudang PT. DAUX COSMETIC GARUT sudah tersimpan di Kantin dan ditemukan oleh saksi Sunardi Ais Adit Bin Kundang sebagai General Lapangan, saksi tidak melihat langsung kejadian, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 08.00 wib dimana pada waktu itu saksi masuk kerja menemukan 2 (dua) dua perming pipe di pojokan kantin setelah itu saksi melaporkannya kepada pihak satpam dan setelah itu diketahuilah bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa Atu Umbaran Bin Rahmat;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri kemudian akan dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 8 (delapan) warna silver, 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver, 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver yang telah disita dari Haryono Bin Alm Said, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi ANI NAILA SARI Binti EMUH MULYANA (selaku kepala Gudang PT. Daux Cosmetic Garut);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang saat di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang saat di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ATU UMBARAN bin (Alm) RAHMAT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 8 (delapan) warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 9 (sembilan) warna silver;
- 1 (satu) dus Perming Pipe ukuran 10 (sepuluh) warna silver.

Dikembalikan kepada saksi ANI NAILA SARI Binti EMUH MULYANA (selaku kepala Gudang PT. Daux Cosmetic Garut);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Maryam Broo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

D.t.o

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Edi Johar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Grt